

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan – 20217 Website: http://sumut.kemenag.g.id – email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR: 533 / Kw.02/2-e/PP.00/06/2023 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B-2783/Kk. 02. 15/4/PP.00.5/7/2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah

Menimbang

- 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor:
 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendidikan Raudhatul Athfal /
 Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

: Surat keterangan evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :

1. Nama RA/Madrasah : MTs Darul Hikmah : 121212710067 : Jl.Karet Raya No.1

4. Kelurahan / Desa : Mangga

5. Kecamatan : Medan Tuntungan

6. Kabupaten / Kota : Medan

7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Darul Hikmah Simalingkar 8. Akte Menkum Ham : AHU-8397.AH.01.04.Th.2013 Tgl.20 Des 2013

Kedua

: RA atau madarasah tersebut layak operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

- : RA/madrasah tersebut wajib memenuhui ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / atau kurikulum yang berlaku
 - Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

- 1. Surat keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 1 Juli 2023 dan berakhir pada Tanggal 1 Juli 2027
 - 2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

: Apabila dikemudian hari surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 8 JUNI 2023

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
- 4. Madrasah / Yayasan bersangkutan